



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 5 TAHUN 1989 SERI D

NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

NOMOR 7 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DA-
ERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 13 TAHUN 1980
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRE-
TARIAT WILAYAH / DAERAH TINGKAT II DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Menteri dalam Negeri
tgl. 7 Desember 1987 Nomor 061/12140/SJ
perihal Peningkatan Sub Bagian Organisasi
dan Tataaksana menjadi Bagian dan Surat
Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Desember
1987 Nomor 061.1/1219/Litbang perihal Pe-
ngaturan Organisasi Radio Siaran Pemerintah
Daerah (RSPD), maka dipandang perlu menin-
jau kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja
Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang.

- b. Bahwa berhubung dengan itu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1980 jo Nomor 7 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang perlu diubah untuk di sesuaikan dengan maksud Surat Menteri Dalam Negeri tersebut diatas yang pengaturannya di tuangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Kotamadya/Daerah Tk. II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN**

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR 5 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 11 TAHUN 1986
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT U-
MUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI. tanggal 12 Pebruari 1987 Nomor : 68 / Menkes / SKB / 1987, Nomor 4 Tahun 1987 telah ditetapkan Pola Tarif Paket Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta Perum Husada Bhakti.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Surat Keputusan Bersama tersebut, maka pelaksanaannya harus segera dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Sebagai pelaksanaan Pasal 15 tersebut, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 12 Agustus 1987 Nomor : 188.3 / 231 / 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang tanggal 19 Agustus 1987, Nomor 21 Tahun 1987 Seri B Nomor 9 untuk disesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama tersebut diatas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I A : Peserta yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 22 dan No. 23 Tahun 1984 adalah Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun yang penghasilannya dipotong untuk pemeliharaan kesehatan.

Pasal I B : Cukup jelas.

Pasal I C : Biaya perawatan dan obat-obatan tersebut dibayar oleh Perum Husada Bhakti dari pemotongan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun.

Pasal I D : Ketentuan Pasal 11 ayat (3), istilah BPDPK diganti dengan Perum Husada Bhakti sedangkan ayat (4) dihapus dan dipindahkan ke ayat (2) Pasal 33 sesuai perubahan Peraturan Daerah ini.

Pasal I E : Pasal 33 s/d 37 : Cukup jelas.

Pasal 33 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Peserta yang menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi dari pada haknya, wajib membayar selisih tarip sesuai dengan tarip Rumah Sakit yang meliputi :

Biaya perawatan, visite, jasa tindakan dan sebagainya.

Pasal 39 : Ketentuan tarip dari Perum Husada Bhakti yang berlaku pada saat disusunnya Peraturan Daerah ini adalah Rp 3.000,— (tiga ribu rupiah).

Pasal 40 : Rinciannya adalah sebagai berikut :

- Komponen Jasa Rumah Sakit :
30 % X Ketentuan yang berlaku masuk ke Kas Daerah.

- Komponen alat dan bahan habis pakai : $30\% \times$ Ketentuan yang berlaku, habis untuk pasien.
- Komponen Jasa Medik dan Administrasi : $40\% \times$ Ketentuan yang berlaku, untuk jasa dokter, perawat dan lain lain.

Pasal 41 dan : Cukup jelas,

Pasal I F : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 13
TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANI-
SASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILA-
YAH / DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 13 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Rembang yang disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Maret 1981 Nomor : 188.3 / 61 / 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang tanggal 31 Maret 1981 Nomor : 1 Tahun 1981 Seri D yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Perubahan yang Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Rembang yang telah disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Agustus 1984 Nomor 188.3 / 20849 / 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 16 Agustus 1984 nomor : 6 Tahun 1984 Seri D diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

Bagian-bagian sebagai dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Bagian Pemerintahan.
- b. Bagian Hukum.
- c. Bagian Organisasi dan Tataaksana.

- d. Bagian Keuangan.
 - e. Bagian Hubungan Masyarakat.
 - f. Bagian Perekonomian,
 - g. Bagian Pembangunan,
 - h. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - i. Bagian Umum.
 - j. Bagian Kepegawaian.
- B. Dalam Bagian Ketiga, perkataan dan Organisasi & Tata laksana dihapus.
- C. Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 diubah dan dibaca sebagai berikut.

Pasal 15

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah / Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan Peraturan Perundang-undangan, menelaah Hukum, memberikan bantuan Hukum mempublikasikan dan mendokumentasikan produk Hukum,

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan perumusan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah, serta mengikuti dan mengolah perkembangan Hukum.
- b. menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah,
- c. memberikan saran pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah Hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas.
- d. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, melakukan publikasi produk Hukum dan melakukan dokumentasi hukum.

Pasal 17

Bagian Hukum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Penelaahan Hukum.
- b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum,
- c. Sub Bagian Bantuan Hukum.

Pasal 18

Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Hukum.

Pasal 19

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Penelaahan Hukum mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan perumusan rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah,
- b. menelaah dan mengevaluasi Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah,

Pasal 20

Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas :

- a. melakukan Dokumentasi dan publikasi produk-produk Hukum,
- b. menertibkan Lembaran Daerah,
- c. mengatur penyebaran dokumen Hukum.

Pasal 21

Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas :

- a. menerima, mengumpulkan dan mempelajari persoalan-persoalan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah,
- b. memberikan bantuan hukum kepada Unsur-unsur Pemerintah Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas masing-masing,
- c. memberikan perlindungan hukum yang bersangkutan dengan sengketa sewa-menyewa rumah.

- D. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Bagian baru yang terdiri dari 7 pasal dan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Bagian Organisasi dan Tata laksana

Pasal 21 A

Bagian Organisasi dan Tata laksana mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisa data, mempersiapkan penyusunan program dan petunjuk serta memonitor dan mengevaluasi perkembangan dibidang kelembagaan dan ketataaksanaan serta menyusun konsep-konsep mengenai pembukuan sarana serta mengelola Perpustakaan,

Pasal 21 B

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21 A Peraturan Daerah ini, Bagian Organisasi dan Tata laksana mempunyai fungsi.

- a. mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan konsep-konsep pengembangan kelembagaan dan petunjuk pembinaan terhadap satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri dan Perangkat Wilayah Administrasi.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan saran-saran pertimbangan dalam rangka penyusunan konsep-konsep dan petunjuk pembinaan mengenai tata kerja, metode kerja dan prodesur kerja.
- c. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan konsep-konsep pengembangan dan petunjuk pembinaan terhadap pembukuan sarana kerja dalam rangka efisiensi,
- d. Mengelola dan mengembangkan Perpustakaan.

Pasal 21 C

Bagian Organisasi dan Tata laksana terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kelembagaan.
- b. Sub Bagian Ketatalaksanaan.
- c. Sub Bagian Perpustakaan.

Pasal 21 D

Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana tersebut pada pasal 21 C Peraturan Daerah ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata laksana.

Pasal 21 E

Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam rangka perbaikan dan pengembangan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri dan Perangkat Wilayah Administratif.

Pasal 21 F

Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam rangka perbaikan sistem Tata kerja dan metode kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri dan Perangkat Wilayah Administratif.

Pasal 21 G

Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas menyusun rencana, mengadakan dan memelihara buku-buku Perpustakaan dan alat-alat Perpustakaan serta mengatur dan mengurus peminjaman buku-buku dan administrasi Perpustakaan.

- E. "Bagian Keempat" sampai dengan dengan "Bagian Kesebelas" lama menjadi "Bagian Kelima" sampai dengan "Bagian Kedua belas" baru.
- F. Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 F diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 28 A

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam bidang pembinaan dan pengembangan Hubungan Masyarakat guna memantapkan kebijaksanaan Pimpinan Pemerintah Daerah.

Pasal 28 B

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 A Peraturan Daerah ini. Bagian hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan Hubungan timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat umum dan Organisasi Sosial Politik di Wilayahnya.
- b. melaksanakan hubungan dengan satuan-satuan Organisasi dalam lingkungan Daerah untuk memberikan pengertian dan penerangan tentang kebijaksanaan dan kegiatan Pimpinan Pemerintah Daerah.
- c. menilai pendapat, sikap dan kegiatan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.
- d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk memperoleh pengertian keyakinan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- e. menyelenggarakan kegiatan penerangan dan pemberitaan.
- f. melaksanakan Inventerisasi dan dokumentasi fotografi perekaman, penerbitan dan mendistribusikan bahan - bahan penertiban.
- g. merencanakan dan melaksanakan kegiatan RSPD., mengevaluasi dan meneliti dampak siaran.

Pasal 28 C

(1) Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi.
- b. Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan.

- c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.
 - d. Sub Bagian Pembinaan RSPD.
- (2) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 28 D

Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/ Daerah dalam ;

- a. mengumpulkan, menyaring dan menganalisa Informasi baik yang berasal dari Instansi-instansi vertikal, Dinas-dinas Daerah maupun masyarakat Umum.
- b. melaporkan Informasi - informasi yang dianggap perlu sebagai umpan balik terhadap Pimpinan Pemerintah Daerah.

Pasal 28 E

Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/ Daerah dalam :

- a. menyelenggarakan kegiatan penerangan baik intern maupun extern.
- b. menyelenggarakan pemberitaan baik melalui media massa Pemerintah Daerah maupun melalui Pers.
- c. melayani masyarakat yang memerlukan informasi dan mengadakan tanggapan atau penjelasan Pers.

Pasal 28 F

Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/ Daerah dalam :

- a. merencanakan dan menyelenggarakan penerbitan dokumentasi, informasi, rekaman, penyajian data dan pameran.
- b. mendistribusikan bahan-bahan penerbitan.
- c. Diantara Pasal 28 F dan Pasal 29 disisipkan Pasal baru sebagai berikut :

Pasal 28 G

Sub Bagian Pembinaan RSPD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Wilayah / Daerah dalam :

- a. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan RSPD.
- b. Mengevaluasi dan meneliti dampak Siaran dalam usaha pembinaan dan pengembangan RSPD.

H. Lampiran tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 di ubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang
Ketua :
ttd.

SOEGENG SARWONO

Ditetapkan di : R e m b a n g
Pada tanggal : 15 Oktober 1988.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang
ttd.

SOERATMAN, SH.

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 5 Tahun 1989 Seri D Nomor 3
tanggal 15 April 1989.

Sekretaris Wilayah / Daerah
ttd.

Drs SOEDIHARTO
NIP. 500 029 511

Tanggal 8 April 1989
No. 188.3/97/1989

An. Sekretaris Wilayah / Daerah Tk. I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

ttd,
SARDJITO SH
Nip. 500.034.373

20
19
18
17
16
15
14

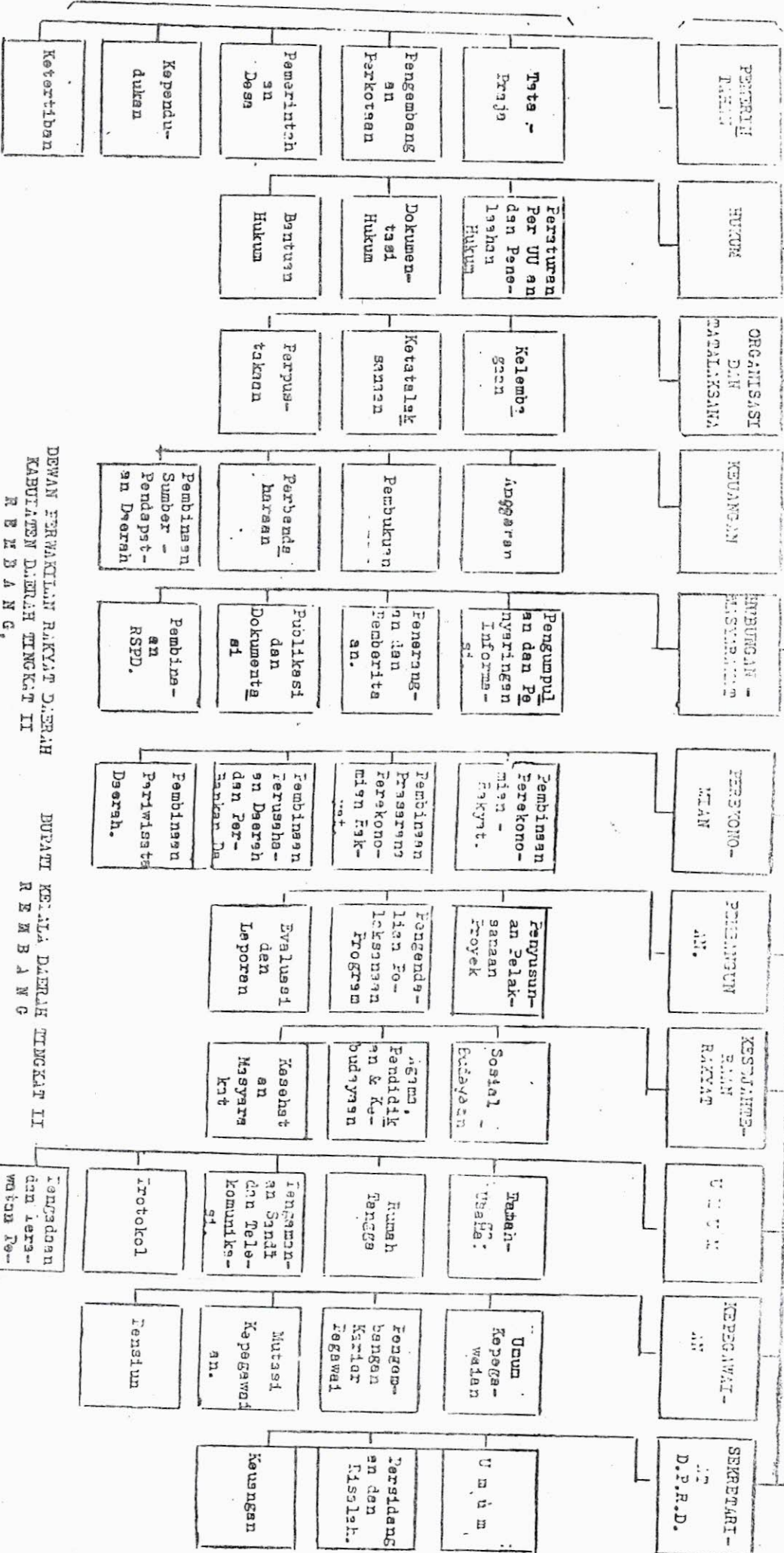
24-11-1964

Unggah : 15 Oktober 1988.

TINGKAT II

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

שם המצויץ



REIDANG.

REMARKS

RECEIVED

КТЕПТАР : WCT 215

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 13 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH TINGKAT II DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PEJELASAN UMUM :

Berdasarkan surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 September 1982 Nomor : 061/6859/SJ dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 061 / 1 / 1983 tanggal 14 Januari 1983, status Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol di tingkatkan menjadi Bagian, setingkat dengan Bagian-bagian lain di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah.

Untuk Kabupaten Rembang hal ini sudah di laksanakan yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Desember 1987 Nomor 061/12140/SJ dan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Desember 1987 Nomor 061.1/1219 / Litbang, maka perlu meningkatkan status Sub Bagian Organisasi dan Tata laksana menjadi Bagian dan menambah Sub Bagian RSPD pada Bagian Hubungan Masyarakat.

Untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Su-

susunan Organisasi Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Yang dimaksud dengan " Peraturan Daerah Ini " adalah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1980.

Pasal II : Cukup jelas.